



P U T U S A N

Nomor 474/Pid.Sus./2022/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

| | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : DARWIS |
| Tempat lahir | : Sumbawa |
| Umur/tanggal lahir | : 43 Thn / 16 Juni 1979 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Neuningan Lendang Lekong Rt/Rw.002/284 Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kotas Mataram |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta (Sopir) |
| Pendidikan | : SLTP |

Terdakwa Haji Mazhab tidak ditahan;

Terdakwa Haji Mazhab tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM - 72/MATAR/06/2022,, tertanggal, 19 September 2022, yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus./2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DARWIS bersalah melakukan tindak pidana : ” memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapai sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi, produk ikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a, ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : DARWIS
Dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan. dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A;
(Barang bukti point a dan b dikembalikan kepada pemiliknya PT TITIAN MAS melalui terdakwa selaku sopir Barang Bukti)
 - c. 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Pcs Karang Hias, yang sudah dilepaskan berdasarkan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 :
 - a. 1 (satu) lembar Bording Pass Lembar – Padangbai.
(Barang bukti point c dan d tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
 - b. Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). (dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan begitu juga, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa di ajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perk: PDM-:72/MATAR/06/2022, tertanggal 02 Juni 2022, dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 05 September 2022, sebagai berikut;

DAKWAAN;

- Bahwa, sebelumnya pada hari rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 20.00 Wita, Bus TITIAN MAS dengan nomor Polisi EA 7832 A dengan terdakwa selaku sopir, saksi JUFRI sebagai kondektur, dengan membawa 43 (empat puluh tiga) orang penumpang berangkat dari Terminal Dara Kota Bima hendak menuju ke Kota Surabaya Prov. Jawa Timur. Sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan, ketika Bus sedang melintas di depan SPBU Ara Hami Ranae Bima, ada 2 (dua) orang laki-laki menghentikan Bus dengan cara melambatkan tangan. Kemudian Ia menghentikan Bus. Kemudian 1 (satu) orang tersebut menghampiri Ia dan bertanya "Mau kemana ni Mas?". Ia jawab "Surabaya". Orang tersebut memberitahukan "Ada paket". Kemudian Ia turun dari Bus dan melihat 7 (tujuh) buah Boks warna putih berada di atas mobil pickup Grandmax warna putih. Kemudian Ia bertanya "isinya apa ini?" Dijawab oleh orang tersebut "cumi". Ia kemudian meminta ongkos Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boks, kemudian ditawarkan orang tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Boks, dan Ia menyetujuinya. Kemudian 7 (tujuh) buah Boks warna putih tersebut diangkat oleh 2 (dua) orang tersebut untuk dimuat ke bagasi bus yang diatur oleh saksi JUFRI. Setelah barang selesai dimuat, Ia diberi uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh orang tersebut. Kemudian nomor telepon Ia diminta oleh orang tersebut. Orang tersebut misscall ke nomor telepon Ia. Kemudian Ia bertanya dengan nama siapa ini, orang tersebut bilang "ARIF". Setelah itu, Ia bertanya "siapa penerimanya". Saudara ARIF jawab "nanti Ia kirim". Setelah itu Bus TITIAN MAS melanjutkan perjalanan. Tiba di Pelabuhan Poto Tano KSB hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 04.00 Wita dan langsung naik kapal Ferry. Di atas kapal Ferry, Ia melihat hp, dan saudara ARIF ada mengirim sms yang isinya nomor telepon penerima di Bangsring Banyuwangi. Tiba Terminal Bertais Mandalika Kota Mataram pukul 08.30 Wita. Kemudian Ia menelepon nomor telepon yang diberi Sdr. ARIF. Ia memberitahu "Ia sopir bus yang membawa pakatnya". Orang tersebut jawab "Ya, Mas. Dimana posisinya?". Ia jawab

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



“Masih di Terminal Mataram.” Orang tersebut jawab “Ya.” Kemudian Ia menutup telepon. Pukul 11.00 Wita, Bus berangkat dari Terminal Bertais Mandalika Kota Mataram menuju Pelabuhan Lembar. Pukul 12.15 Wita, Bus tiba di areal parkir Pelabuhan Lembar. Kemudian datang Polisi melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, didapati karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks berwarna putih tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan. Selanjutnya Bus beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kab. Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.251/K.14/TU/KSA.2/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JOKO ISWANTO, S.P.,.MH. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa jenis-jenis barang bukti karang hias adalah :
 - c. *Euphyllia glabrescens* (dari sampel karang hias yang paling banyak jumlahnya) ;
 - d. *Catalaphyllia jardinei* ;
 - e. *Goniophora stokes* (karang hias yang berbentuk bulat)

Ketiga jenis karang hias tersebut merupakan jenis yang tidak dilindungi undang-undang tetapi termasuk dalam appendiks II CITES; yang artinya bahwa dalam peredarannya harus diatur secara ketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku otoritas manajemen CITES Indonesia ;

Jenis karang hias dengan status tersebut pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor : SK-447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atau Pengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

- Bahwa terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens*, *Catalaphyllia jardinei* dan *Goniophora stokes* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yaitu Kantor Karantina Pelabuhan Lembar, untuk keperluan tindakan karantina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf a Jo pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu : Mahrip, Randy Sinatriya, Rangga Purniawan, Joko Wiyono, I Wayan Miko Yudi, Samsudin, S.PI, Wahyudi Apriandi, Mahadi Sanjaya, Ahsid Mahrizal. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi TEGUH DJOKO WIYONO,

- Bahwa sebelum saksi diperiksa didepan persidangan pernah diperiksa didepan penyidik Ditpolairud Polda NTB dan terhadap keterangan yang telah diberikan dalam BAP benar semua dan saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A yang mengangkut karang hias sebanyak sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan Saksi menerangkan bahwa Kami dalam melaksanakan pemeriksaan dilengkapi dengan Surat Perintah berupa: Surat Perintah Direktur Polairud Polda NTB Nomor: SP.LIDIK/08/V/IPP.1.2./2022/Ditpolairud, tanggal 01 Mei 2022. Saksi menerangkan bahwa Ia mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan pada bus tersebut ada 45 (empat puluh lima) orang yang berada di atas bus, yaitu sopir atas nama Sdr. DARWIS dengan kondektur atas nama Sdr. JUFRI dan 43 (empat puluh tiga) orang penumpang. Saksi menerangkan bahwa yang ikut dalam pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi EA 7832 A tersebut adalah BRIGADIR I WAYAN MIKO YUDI, BRIGADIR NERRY SITUMEANG, Ia sendiri (BRIPKA TEGUH DJOKO WIYONO) dan 1 (satu) orang pegawai Kantor Karantina Ikan Lembar Sdr. SAMSUDIN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis, 05 Mei 2022, Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman Karang hias keluar wilayah Prov. NTB melalui Pelabuhan Penyeberangan Lambar. Dari informasi yang didapati anggota Sintelair Ditpolairud Polda NTB bersama dengan Petugas dari Kantor Karantina Lambar menindak lanjuti informasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menyebrang dengan tujuan Pulau Jawa yang melalui Pelabuhan Lembar.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapati 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yaitu 7 (tujuh) Boks sterofoam yang berisi karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selanjutnya 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut dengan muatan 7 (tujuh) Boks sterofoam yang berisi karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan tersebut kami amankan ke Kantor Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan benar foto tersebut merupakan karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tersebut merupakan muatan dari 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang pada saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat didapati tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar foto tersebut merupakan 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang digunakan untuk mengangkut karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tidak ada memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan yang Sdr. periksa dan amankan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi didepan persidangan tersebut terdakwa menanggapi tidak keberatan dan benar semua;

2. Saksi I WAYAN MIKO YUDI,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan dengan Terdakwa namun setelah terjadi penangkapan bari saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa didepan persidangan pernah diperiksa didepan penyidik Ditpolairud Polda NTB dan terhadap keterangan yang telah diberikan dalam BAP benar semua dan saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan la mengerti sehubungan dengan kami mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengangkut karang hias sebanyak sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dalam melaksanakan pemeriksaan dilengkapi dengan Surat Perintah berupa: Surat Perintah Direktur Polairud Polda NTB Nomor: SP.LIDIK/08/V/IPP.1.2./2022/Ditpolairud, tanggal 01 Mei 2022.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa la mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada bus tersebut ada 45 (empat puluh lima) orang yang berada di atas bus, yaitu sopir atas nama Sdr. DARWIS dengan kondektur atas nama Sdr. JUFRI dan 43 (empat puluh tiga) orang penumpang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ikut dalam pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut adalah Ia sendiri (BRIGADIR I WAYAN MIKO YUDI), BRIGADIR NERRY SITUMEANG, BRIPKA TEGUH DJOKO WIYONO dan 1 (satu) orang pegawai Kantor Karantina Ikan Lembar Sdr. SAMSUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis, 05 Mei 2022, Siintelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman Karang hias keluar wilayah Prov. NTB melalui Pelabuhan Penyeberangan Lambar. Dari informasi yang didapati anggota Siintelair Ditpolairud Polda NTB bersama dengan Petugas dari Kantor Karantina Lambar menindak lanjuti informasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menyebrang dengan tujuan Pulau Jawa yang melalui Pelabuhan Lembar.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapati 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yaitu 7 (tujuh) Boks sterofom yang berisi karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selanjutnya 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut dengan muatan 7 (tujuh) Boks sterofom yang berisi karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan tersebut kami amankan ke Kantor Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar foto tersebut merupakan karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tersebut merupakan muatan dari 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang pada saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat didapati tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar foto tersebut merupakan 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang digunakan untuk mengangkut karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tidak ada memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan yang Sdr. periksa dan amankan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi didepan persidangan tersebut terdakwa menanggapi tidak keberatan dan benar semua.

3. Saksi SAMSUDIN, S.Pi.

- Bahwa sebelum saksi diperiksa didepan persidangan pernah diperiksa didepan penyidik Ditpolairud Polda NTB dan terhadap keterangan yang telah diberikan dalam BAP benar semua dan saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Ia mengerti sehubungan dengan kami mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A yang mengangkut karang hias sebanyak sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi adalah diarea parkir Pelabuhan Penyeberangan Fery Lembar Lombok Barat (wilayah pabean).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia melihat personil Polairud Polda NTB yang menghentikan dan mengamankan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A selanjutnya ia membantu untuk dilakukan pembongkaran muatan Boks dan ditemukan isinya karang hias.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melaksanakan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yaitu Anggota Polairud Polda NTB sedangkan ia sendiri dari petugas BKIPM Mataram (Wilker Karantina Ikan Lembar) hanya melaksanakan pemeriksaan terhadap muatan barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melaksanakan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yaitu Anggota Polairud Polda NTB sedangkan ia sendiri dari petugas BKIPM Mataram (Wilker Karantina Ikan Lembar) hanya melaksanakan pemeriksaan terhadap muatan barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 WITA di Pelabuhan Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, ia melihat Personil Dit Polairud Polda NTB mengamankan 1 (satu) unit Bus penumpang jurusan Bima – Surabaya dengan Nopol EA 7832 A selanjutnya ia selaku petugas Karantina Ikan Lembar membantu Personil Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan barang didapati 1 (satu) unit Bus mengangkut 7 (tujuh) Boks dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan karang hias tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan. Selanjutnya Personil Polairud Polda NTB membawa sopir, kondektur, 7 (tujuh) Boks yang berisi karang hias dan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A ke kantor Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polairud Polda NTB.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan setelah ditemukan muatan berupa karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah selanjutnya Personil Polairud Polda NTB membawa sopir, kondektur, 7

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) Boks yang berisi karang hias dan 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A ke kantor Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polairud Polda NTB.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar foto tersebut merupakan karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tersebut merupakan muatan dari 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang pada saat pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat didapati tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar foto tersebut merupakan 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang digunakan untuk mengangkut karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tidak ada memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan yang Sdr. periksa dan amankan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi – saksi, didalam persidangan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut;

LALU MEDY ISWAN HADI, S.Pi.,

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ke-21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Jadi karang hias jenis *Trachyphyllia geoffroyi*, *Euphyllia ancora*, *Euphyllia paraancora* dan *Euphyllia divisa* termasuk kategori ikan dalam UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



20 Ayat (1) Huruf b menjelaskan bahwa Penanggung jawab alat angkut atau kuasanya dalam hal ini sopir wajib memberitahukan kedatangan alat angkutnya yang membawa Media Pembawa dalam hal ini karang hias jenis *Trachyphyllia geoffroyi*, *Euphyllia ancora*, *Euphyllia paraancora* dan *Euphyllia divisa* kepada petugas di tempat pemasukan dengan ketentuan untuk alat angkut darat atau pesawat udara, pemberitahuan kedatangan dilakukan pada saat alat angkut darat atau pesawat udara tersebut tiba di tempat pemasukan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 35 Ayat (1) huruf a bahwa Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: Melengkapi Sertifikat Kesehatan dari asal atau Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tempat pemasukan dari tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Ahli menerangkan bahwa tindakan Tersangka DARWIS melanggar Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan karena telah membawa media pembawa hama dan penyakit ikan karantina berupa karang hias jenis *Trachyphyllia geoffroyi*, *Euphyllia ancora*, *Euphyllia paraancora* dan *Euphyllia divisa* dengan menggunakan kendaraan 1 (Satu) Unit Bus MITRA TITIAN NUSANTARA merk HINO warna Biru Kombinasi dengan nomor Polisi L 7797 UV tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kab. Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kab. Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina.

- Ahli menerangkan bahwa unsur-unsur pasal dari Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atas nama DARWIS yaitu:
 - a. Setiap orang yang: dalam hal ini Tersangka atas nama DARWIS.
 - b. Memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu Area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempatnya Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a:
 - c. Bahwa perbuatan Tersangka atas nama DARWIS yang membawa atau mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabercens*, *Catalaphyllia jardinei* Dan *Goniopora stokesi* sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah \pm 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari daerah asal atau kantor Karantina Ikan terdekat sehingga melanggar terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - d. Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atas nama DARWIS tersebut diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, sebelum terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan pernah diperiksa didepan penyidik Ditpolairud Polda NTB sebagai tersangka dan semua keterangan didalam BAP tersebut sudah benar ;
- Bus yang Terdakwa kemudikan diperiksa pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bus diamankan Polisi karena mengangkut karang hias, tidak ada memiliki Sertifikat Karantina.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bus yang la kemudikan mengangkut karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama Bus adalah TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A.
- Bahwa Terdakwa menerangkan karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs yang diangkut oleh Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sopir dari Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut adalah la sendiri (DARWIS).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kondektur dari Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut adalah Sdr. JUFRI (laki-laki, 28 tahun, alamat : Dusun Iagenti Desa Empang Bawa Kec. Empang Kab. Sumbawa.
- Pemilik Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut adalah Sdr. CHANDRA WIRIANTO (PT. TITIAN MAS JAYA ABADI) beralamat Jalan Kartini Nomor 89 RT/RW : 03/01 Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ada 45 (empat puluh lima) orang yang berada di atas Bus, yaitu la sendiri (DARWIS) sebagai sopir, Sdr. JUFRI sebagai kondektur, dan 43 (empat puluh tiga) orang penumpang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bus MITRA TITIAN NUSANTARA dengan nomor Polisi L 7797 UV tersebut berangkat dari Kota Bima hendak menuju ke Jakarta dan Merak-Banten.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa yang bertugas sebagai sopir di Bus MITRA TITIAN NUSANTARA.
- Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut berangkat dari Kota Bima Prov. NTB hendak menuju ke Kota Surabaya Prov. Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan karang hias tersebut dimuat pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 20.15 Wita di jalan depan SPBU Jalan Ama Hami Rasanae Bima.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik/pengirim karang hias karang hias tersebut adalah mengaku bernama ARIF yang ia tidak ketahui alamatnya hanya diberi nomor telepon 085337447101.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan karang hias tersebut Bangsring Banyuwangi Prov. Jawa Timur, penerimanya ia tidak mengetahui namanya, ia hanya diberi nomor telepon 082340842330 oleh Sdr. ARIF tersebut. Setelah ia sampai di Bangsring Banyuwangi, ia akan menelepon nomor telepon tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah untuk mengangkut karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Boks jadi total upah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan besar upah untuk mengangkut karang hias tersebut adalah Ia sendiri (DARWIS) dengan besar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per karang dengan total harga Rp. 1.400.000 kemudian dinaikkan/dimuat ke atas bus dan Tersangka menyетуjuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ia terima langsung dari Sdr. ARIF tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada melapor kepada pemilik Bus MITRA TITIAN NUSANTARA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 20.00 Wita, Bus TITIAN MAS dengan nomor Polisi EA 7832 A dengan Ia sendiri (DARWIS) sebagai sopir, Sdr. JUFRI sebagai kondektur, dan 43 (empat puluh tiga) orang penumpang berangkat dari Terminal Dara Kota Bima hendak menuju ke Kota Surabaya Prov. Jawa Timur. Sekitar 15 (lima

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) menit perjalanan, ketika Bus sedang melintas di depan SPBU Ara Hami Rasanae Bima, ada 2 (dua) orang laki-laki menghentikan Bus dengan cara melambatkan tangan. Kemudian Ia menghentikan Bus. Kemudian 1 (satu) orang tersebut menghampiri Ia dan bertanya "Mau kemana ni Mas?". Ia jawab "Surabaya". Orang tersebut memberitahukan "Ada paket". Kemudian Ia turun dari Bus dan melihat 7 (tujuh) buah Boks warna putih berada di atas mobil pickup Grandmax warna putih. Kemudian Ia bertanya "isinya apa ini?" Dijawab oleh orang tersebut "cumi". Ia kemudian meminta ongkos Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boks, kemudian ditawarkan orang tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Boks, dan Ia menyetujuinya. Kemudian 7 (tujuh) buah Boks warna putih tersebut diangkat oleh 2 (dua) orang tersebut untuk dimuat ke bagasi bus yang diatur oleh sdr. JUFRI. Setelah barang selesai dimuat, Ia diberi uang sebesar sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) oleh orang tersebut. Kemudian nomor telepon Ia diminta oleh orang tersebut. Orang tersebut misscall ke nomor telepon Ia.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang digunakan untuk mengangkut karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tidak ada memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan yang diperiksa Personil Dit Polairud Polda NTB pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti karang hias sebanyak 7 (tujuh) Boks, yang setelah dihitung berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tersebut merupakan muatan dari 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yang pada saat pemeriksaan oleh Personil Dit Polairud Polda NTB pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.15 Wita di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat didapati tidak memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang pokoknya saebagai berikut;



- 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A;
- 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Pcs Karang Hias, yang sudah dilepaskan berdasarkan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Bording Pass Lembar – Padangbai;
- Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal dengan unsur yaitu **pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan** dengan unsure-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** ” yaitu subyek hukum yaitu Badan Hukum atau orang perorangan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadi dalam persidangan yang keadaan sehat jasmani dan rohani yang mengaku bernama **DARWIS** yang telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mampu menjawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad . 2. Unsur memasukkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melingkupi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua namun setelah diperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa sub unsur dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur kedua ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, 05 Mei 2022, Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman Karang hias keluar wilayah Prov. NTB melalui Pelabuhan Penyeberangan Lambar. Dari informasi yang didapati anggota Sintelair Ditpolairud Polda NTB bersama dengan Petugas dari Kantor Karantina Lambar menindak lanjuti informasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menyebrang dengan tujuan Pulau Jawa yang melalui Pelabuhan Lembar.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapati 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut yaitu 7 (tujuh) Boks sterofoam yang berisi karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selanjutnya 1 (satu) unit bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A tersebut dengan muatan 7 (tujuh) Boks sterofoam yang berisi karang hias sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) pcs tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan tersebut kami amankan ke Kantor Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut benar Terdakwa telah membawa atau mengangkat 7 (tujuh) boks karang hias untuk dibawa ke Jawa dengan menggunakan bis Titian Jaya dengan NO Polisi EA 7832 A dari Sumbawa dan setelah di Pelabuhan Lembar Petugas memeriksa Boxes tersebut ternyata didalam ditemukan karang hias yang tidak lengkapi dengan surat surat atau dokumen sertifikat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan karang hias dan biota laut lainnya ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem dan habitat terumbu karang yang menjadi tempat rumah ikan diperairan NTB ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal pada diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam : Pasal 88 huruf a Jo Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 serta UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi produk ikan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARWIS dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Bus TITIAN MAS merk MERCEDES BENZ warna putih kombinasi dengan nomor Polisi EA 7832 A;Dikembalikan kepada pemiliknya PT TITIAN MAS melalui Terdakwa selaku sopir;
 - 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) Pcs Karang Hias, yang sudah dilepaskan berdasarkan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Bording Pass Lembar – Padangbai;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas I,A pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami Sri Sulastri,SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Hiras Sitanggung, SH.MM dan A.A Gde Agung Jiwandana ,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh Sugeng Irfandi ,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Iwan Winarso,SH., MHum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggung,SH.MM

Sri Sulastri,SH.MH

A.A Gde Agung Jiwandana ,SH .

Panitera Pengganti

Sugeng Irfandi ,SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Mtr